



PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 324442

SEKUPANG BATAM

<http://www.disdik-batam.net>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM Nomor : Kpts.394 /424.1/PLSN/2015

TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Untuk IZIN BARU PENDIRIAN PAUD FORMAL yang diselenggarakan masyarakat.

Nama	: TK KRISTEN BASIC
NS-PNF	: 205-NS-PLS-BTM-2015
Rumpun Pendidikan	: Jasa
Alamat	: Komp. Mitra Mall RT 05 RW 05 Kel. Bukit Tempaya Kec.Batu Aji Kota Batam
Telp./HP	: 0778-460817
Pemilik/Penyelenggara	: TEMINI ESTHERTANTI, S. Th
Nomor KTP	: 2171104303679005
Jenis Pendidikan	: TAMAN KANAK KANAK (TK)
No/Tgl &nama akta notaris	: FENNY, S.H. NO. 01 Tgl 06-11 2006
Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku. Petunjuk Teknis atau yang akan ditentukan kemudian.	
Kedua	: Berorientansi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Ketiga	: Penyelenggaraan Pendidikan ini mulai berlaku Sejak Tahun Ajaran 2015/2016 sampai ada perubahan berikutnya.
Kelima	: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
Keenam	: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 01 Juni 2015

Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Non Formal dan In Formal di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjung Pinang
3. Wali Kota Batam di Batam Center



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENDIDIKAN
MUSLIMABIDIN
Pembina Utama Muda
NRP.19580412 198703 1 011